

PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT JAKARTA SELATAN

Maudy Sindia^{1(a)}, Mawar^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
^amaudysindia24@gmail.com , ^bmawar@unj.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

18-08-2022

Diterbitkan Online:

28-11-2022

Kata Kunci:

Penerapan E-Samsat,
Kepatuhan Wajib Pajak

Keywords:

*Application of E-Samsat,
Taxpayer Compliance*

Corresponding Author:

maudysindia24@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.489>

ABSTRAK

Penerapan E-Samsat di Jakarta Selatan dianggap sebagai alternatif yang memiliki lebih banyak keuntungannya, meski begitu masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Elektronik Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Jakarta Selatan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Jakarta Selatan. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji koefisien korelasi sebesar 0,823 yang dapat diinterpretasikan memiliki pengaruh kuat serta hasil uji koefisien determinasi bahwa penerapan Elektronik Samsat berpengaruh sebesar 67,7% terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Jakarta Selatan.

ABSTRACT

The application of E-Samsat in South Jakarta is considered as an alternative that has more advantages, even so there are still some taxpayers who do not fulfill their tax obligations, including in terms of paying motor vehicle tax. The purpose of this study is to determine the effect of the application of Electronic Samsat on the compliance of motor vehicle taxpayers at the South Jakarta samsat office. In this study using associative methods with a quantitative approach. The results of this study explained that the application of E-Samsat had a significant and positive effect on motor vehicle taxpayer compliance at the South Jakarta samsat office. This can be seen in the results of the correlation coefficient test of 0.823 which can be interpreted to have a strong influence and the results of the determination coefficient test that the application of Electronic Samsat has an effect of 67.7% on the compliance of motor vehicle taxpayers at the South Jakarta samsat office.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dilihat dari perkembangan pendapatan negara dari sektor perpajakan ini. Kondisi perekonomian suatu negara juga menentukan besarnya pajak yang diterima oleh negara. Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diketahui bahwasanya Indonesia sendiri sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan dan perbaikan dalam berbagai sektor, baik infrastruktur maupun birokrasi dan pelayanannya. Oleh karena itu dalam rangka mendukung Kebijakan tersebut dengan berbagai cara pemerintah berupaya meningkatkan pemasukan negara salah satunya melalui pajak.

Sistem penerimaan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan Pajak Pusat dan penerimaan Pajak Daerahnya. Pengelolaan Pajak Pusat dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan menurut asas desentralisasi yang terdapat dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 dimana terdapat pendelegasian wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi (kepala daerah). Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yusuf, 2019).

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah ialah Undang-undang No 28 tahun 2009, hal ini merupakan refleksi atas asas desentralisasi. Pajak daerah sendiri merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari pengertian pajak daerah di atas maka setiap orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka ia wajib membayar pajak dan tidak dapat menghindar dari kewajibannya tersebut (Heillen, 2020).

Jenis Pajak Daerah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak

Kabupaten/Kota. Salah satu objek dari Pajak Daerah yang menjadi unggulan ialah Pajak Kendaraan Bermotor karena Pajak Kendaraan Bermotor ini biasanya menjadi penyumbang pendapatan asli daerah terbesar bagi daerah (Yusuf, 2019).

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pajak, Dan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Tahun 2018-2022 Dalam Triliun

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak	Pajak Kendaraan Bermotor
2018	43.327	37.53	8.91
2019	45.707	40.20	8.84
2020	57.561	31.89	7.87
2021	65.593	34.55	8.63
2022	77.441	99.93	2.83

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta pada empat tahun terakhir mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari 37.53 Triliun menjadi 40.20 Triliun, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 31.89 Triliun dan tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 34.55 Triliun. Sedangkan per tanggal 27 April 2022 realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta mencapai 9.93 Triliun.

Sedangkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga 2020. Namun pada tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) mengalami kenaikan secara signifikan dari 7.87 Triliun menjadi 8.63 Triliun. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat per 27 April 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 2,83 triliun.

Tabel 2. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Samsat Jakarta Selatan Pada Tahun 2019-2021

Tahun	Target Pembayaran PKB	KBM	Realisasi	Persentase (%)
2019	1,663,246,000,000	2,082,977	1,751,691,435,355	105,29%
2020	1,770,000,000,000	1,920,881	1,670,875,451,876	94,35%
2021	1,980,000,000,000	1,641,196	1,998,088,478,095	100,90%

Sumber: Data Kantor Samsat Jakarta Selatan, 2022

Pada di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa masalah tunggakan pajak di kantor Samsat Jakarta Selatan dari tahun 2019-2021 telah membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah. Jika melihat data yang ada di dalam jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor, dengan melihat realisasi dana di tahun 2020 masih adanya tunggakan hingga milyaran rupiah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dipungut pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (BPRD, jakarta.go.id).

Tabel 3. Rekap Penerimaan PKB Melalui E-Samsat Priode 2019-2021

Tahun	KBM	Realisasi
2019	1.521	1.645.400.125
2020	2.663	2.543.909.111
2021	2.891	2.981.432.217

Sumber: Data Kantor Samsat Jakarta Selatan, 2022

Dari kedua tabel tersebut bisa dilihat bahwa data jumlah kendaraan bermotor yang dibayarkan melalui E-Samsat dengan yang terdaftar jumlahnya masih terpaut jauh. Masih banyak wajib pajak yang membayarkannya dengan manual dan adapun wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya. Sebagian wajib pajak mungkin belum mengetahui adanya layanan E-Samsat ini. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan layanan E-Samsat masih tergolong rendah.

Dalam usaha untuk lebih mengoptimalkan tingkat kepatuhan penerimaan wajib pajak Kendaraan Bermotor, sejak tahun 2017 pemerintah DKI Jakarta Selatan telah

menjalankan beberapa strategi yang dilakukan salah satunya yaitu dengan menerapkan sistem E-Samsat (Elektronik sistem administrasi menunggal satu atap). E-Samsat Jakarta Selatan diresmikan di Halaman Polda Metro Jaya. Peluncuran tersebut adalah hasil kerja sama Pemprov DKI Jakarta melalui Bank DKI bersama dengan Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan turut menghadiri peresmian tersebut. Kebijakan ini merupakan sebuah terobosan untuk lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya yang berkaitan dengan kendaraan. Layanan yang telah diterapkan ssejak tahun 2017 untuk ke depannya akan terus dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. (Smartcity, jakarta.go.id).

E-Samsat merupakan salah satu aplikasi online bertujuan untuk melayani dan mempermudah masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Jika terdahulu pemilik kendaraan harus datang ke kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atas) untuk mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan waktu yang lama, kini prosedur tersebut sudah bisa dilakukan secara online melalui E-Samsat, Terobosan ini tentu sangat memudahkan masyarakat yang memiliki kesibukan masing-masing.

Saat ini di Indonesia, hanya ada sekitar tujuh (7) daerah yang menerapkan sistem E-Samsat yaitu antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa tengah, Jawa timur, Yogyakarta dan Bali. PKB merupakan pengasil pendapatan pajak terbesar bagi wilayah tertentu di Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak motornya di Samsat yakni belum efektif dan efisien pelayanan di Samsat terkait sistem dan prosedur pembayaran pajak seperti wajib pajak yang harus berpindah dari satu loket ke loket yang lain, proses pengurusan pembayaran pajak yang terkesan lambat karena masih menggunakan cara yang manual, dan antrian panjang yang cukup melelahkan bagi wajib pajak (Oknawati, 2017).

Penerapan E-Samsat di Jakarta Selatan dianggap sebagai alternatif yang memiliki lebih banyak keuntungan, jika saja pembayar pajak dapat mencoba untuk menerapkan E-Samsat dan merasakan kelebihan dari E-Samsat. Sifat inovasi E-Samsat yang hanya alternatif

pembayaran dan tidak bersifat memaksa membuat pembayar pajak lebih memilih untuk tetap menggunakan layanan yang memang sudah ada sebelumnya. Penilaian pengguna E-Samsat terhadap E-Samsat sendiri juga sangat tinggi dan positif, serta pengguna E-Samsat memilih untuk terus menggunakan E-Samsat.

Seiring dengan perkembangan E-Samsat, muncul perbandingan jumlah antara wajib pajak dengan pengguna E-Samsat yang sangat signifikan dan harus menjadi bahan pertimbangan bagi para pemegang kepentingan. Selain potensi pengguna yang besar, banyak kemudahan dan manfaat yang dapat dicapai dengan E-Samsat, namun jumlah pengguna belum optimal hanya dapat mencapai lima ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang mencapai belasan juta dan sampai detik ini masih banyak jumlah kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan PKB (Suadnanya, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidak konsistenan hasil penelitian mengenai prosedur yang belum cukup efisien, pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, menyatakan bahwa program E-Samsat masih sering terdapat keluhan dari masyarakat mengenai prosedur pengesahannya sehingga dinilai belum cukup efektif.

Menurut masalah di atas dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. Dengan begitu peneliti menganggap perlu untuk dilakukan penelitian mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor. Variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah penerapan E-Samsat, dengan begitu peneliti akan melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang berjudul “Pengaruh Penerapan Elektronik Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Selatan”, Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Elektronik Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Jakarta Selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yang dilakukan di kantor bersama Samsat Jakarta Selatan, Gedung Pelayanan Satu Atap Polda

Metro Jaya. Pengumpulan data dengan Kuesioner yang dibagikan dengan menggunakan *google form* yang dibagikan melalui sosial media.

Penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan teknik pengambilan sampel *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor pengguna Layanan E-Samsat yang terdaftar di kantor samsat Jakarta Selatan dan diukur dengan menggunakan skala *Likert*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan berdasarkan hasil yang pengolahan data kuesioner yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Samsat sebesar 67,7% menunjukkan bahwa variabel penerapan E-Samsat berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan pada perhitungan koefisien determinasi diperoleh R square sebanyak 0,677 yang berarti 67,7% Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi dengan diadakannya program Penerapan Elektronik Samsat.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dari *model summary*, uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengukur presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dilihat melalui R *Square*.

Tabel 4. Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,823 ^a	,677	,673	5,441

a. Predictors: (Constant), Penerapan Elektronik Samsat

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan jika nilai korelasi atau hubungan (r) adalah sebesar 0,823. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R *Square*) sebesar 0,677. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu penerapan elektronik samsat (X) mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebanyak 67,7%, dan sisanya sebanyak 32,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Adanya pengaruh secara signifikan antara variabel penerapan elektronik samsat (X) terhadap variable kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) berdasarkan data yang sudah diolah dengan menggunakan program SPSS versi 26, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	8,674	2,647		3,277	,001
Penerapan Elektronik Samsat	,682	,048	,823	14,325	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengelolaan data di atas diperoleh nilai *Contant* (a) sebanyak 8,674 sedangkan nilai b 0,682. Dengan persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 8,674 + 0,682 X$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta (a) 8,674 jika ada upaya mensikapi Penerapan Elektronik
2. Konstanta sebanyak 8,674, mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel Penerapan Elektronik Samsat sebanyak 8,674.
3. Koefisien regresi linear X sebanyak 0,682 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% nilai penerapan elektronik samsat, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bertambah sebanyak 0,682. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan jika arah pengaruh variabel penerapan elektronik samsat (X) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor variabel (Y) adalah positif, yang dimaksud positif adalah nilai yang dihasilkan memiliki bilangan positif.

Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini dilakukan uji hipotesis atau uji T yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh antar variabel (X) Penerapan Elektronik Samsat terhadap variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan besarnya nilai sig=a sebanyak 0,05, atau membandingkan T hitung > T tabel. Untuk mencari T tabel digunakan cara sebagai berikut :

Tabel 6. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	8,674	2,647		3,277	,001
Penerapan Elektronik Samsat	,682	,048	,823	14,325	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis di atas, dapat diketahui bahwa kriteria penerimaan T hitung > T tabel adalah sebagai berikut :

Jika T hitung > T tabel atau nilai sig < 0,05 maka H1 diterima H0 ditolak.

Jika T hitung < T tabel atau nilai sig > 0,05 maka H1 ditolak H0 diterima.

Diketahui hasil uji hipotesis di atas menjelaskan bahwa nilai sig untuk pengaruh variabel X terhadap Variabel Y adalah sebanyak 0,000 < 0,05 dan nilai T hitung sebanyak 14,325 > T tabel (df= 100-2) dengan alpha 0,05 *two tailed*, maka sebanyak 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti bahwa “Terdapat Pengaruh Signifikan Antara Penerapan Elektronik Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Selatan”.

Berdasarkan penelitian di atas dan untuk mempertegas seberapa besar Pengaruh Penerapan Elektronik Samsat, dapat menggunakan rumus untuk mengujinya. Berdasarkan analisis statistik regresi diketahui nilai koefisien korelasi atau R pada penelitian ini sebanyak 0,823. Dengan demikian menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara pengaruh penerapan elektronik samsat (X) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Pada koefisien determinasi diperoleh R square sebanyak 0,677 yang berarti 67,7% Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi dengan diadakannya program Penerapan Elektronik Samsat. Uji hipotesis nilai T Hitung sebanyak 14,325 > T tabel (df= 100-2) dengan alpha 0,05 *two tailed*, maka sebanyak 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan elektronik samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Jakarta Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan E-Samsat maka tingkat kepatuhan seseorang terhadap wajib bayar pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi karena E-Samsat mempermudah para

wajib pajak untuk membayar PKB secara daring lewat media elektronik dan menghemat waktu para wajib pajak. Sistem E-Samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Selatan karena adanya penerapan Sistem E-Samsat wajib pajak menjadi lebih mudah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menjadikan wajib pajak taat untuk membayar pajaknya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan elektronik samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Selatan, berdasarkan data tanggapan yang diberikan oleh sebagian besar masyarakat yang merupakan wajib pajak menyetujui dan sudah mengetahui dengan baik tujuan diadakannya program tersebut yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran PKB, namun pada penerapannya E-Samsat masih kurang maksimal karena program E-Samsat yang sudah terlaksana masih tidak sepenuhnya berjalan secara online karena wajib pajak pengguna layanan E-Samsat masih harus kembali ke kantor samsat untuk memberikan bukti struk pembayaran pajak, hal tersebut cukup memakan waktu. Lalu, masalah pada koneksi internet dan gangguan pada website yang menjadi masalah mendasar dalam penggunaan E-Samsat.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan E-Samsat di kantor Samsat Jakarta Selatan dikategorikan sudah cukup baik dan meningkat secara signifikan. Namun dalam pemanfaatannya masih kurang maksimal, sehingga terbukti penerapan E-Samsat masih kurang efektif dalam hal administrasi. Faktor pendukung dalam E-Samsat ini antara lain, dari segi waktu lebih cepat dari pembayaran pajak konvensional, cara pembayaran cukup mudah dengan melalui Channel Bank DKI yaitu Jakone mobile, ATM, Teller dan QRIS. Faktor penghambat utama yang ditemukan adalah E-Samsat belum sepenuhnya online, kurangnya sosialisasi dan layanan E-Samsat masih minim dari segi akses serta tidak menerapkan ketersediaan informasi yang cukup. Beberapa masyarakat belum menerima pemahaman yang cukup luas mengenai program E-Samsat. Hal tersebut membuat mekanisme layanan E-Samsat dapat dikatakan belum lengkap.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Jakarta Selatan dapat dikategorikan cukup baik dan meningkat secara signifikan, namun belum memperlihatkan adanya perubahan yang nyata seperti pola pikir dan tingkat kedisiplinan yang ternyata masih tergolong rendah.

Penerapan Elektronik Samsat secara signifikan terhadap kepatuhan wajib di kantor Samsat Jakarta Selatan dengan hasil uji koefisien korelasi sebesar 0,823 yang dapat diinterpretasikan memiliki pengaruh kuat sekali karena mendekati 1, hasil uji koefisien determinasi berpengaruh 67,7% serta dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan pada uji t yaitu $t\text{-hitung} (14,325) > (1,984)$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan penerapan elektronik samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Aziz Samudra, Azhari. 2015. *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawawali Pers.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Raymond, Jr. McLeod. 2019. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan., dan Imam Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Edisi 1. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta : Kencana.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet.

Aulia, D. R. 2018. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (*Doctoral Dissertation, Perpustakaan*).

Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya. 2018. Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(2): 79-92.

Peraturan Gubernur No. 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.